

Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi pada Produk CWLS Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah

Arin Setiyowati^{1*)}, Dewi Sri Hartini²⁾

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surabaya

*Email korespondensi: arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id

Abstract

This study aims to analyze related to the role of Islamic banks as distribution partners in using Retail CWLS SWR003 in the perspective of maqashid sharia. This research was conducted using a qualitative research method, a literature study approach (Library Research). Data validity with source triangulation. The data analysis technique in this study is to use discourse analysis. The results of the study show that BSI as the nazhir partner and distribution partner of the SWR003 Retail CWLS program has implemented programs that are distributed to partners through Lazismu and BSM Ummah. Through the Village UMKM Program, SAUM, raising sheep, and Islamic boarding schools based UMKM. From a number of return fund distribution programs, the management of CWLS SWR003 funds in the perspective of Maqashid Syariah has fulfilled the concept of maqashid syariah which consists of dharuriyyah, hajiyyat, tasiniyah.

Keywords: *Cash Waqf, Islamic Bank, CWLS, Islamic Maqashid*

Saran sitasi: Setiyowati, A., & Hartini, D. S. (2024). Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi pada Produk CWLS Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2872-2883. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13044>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13044>

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama terbesar kedua setelah agama Kristen. Ada sekitar 1.9 muslim di dunia dan Indonesia adalah negara terbesar seorang muslim yang mana diperkirakan ada 229 juta muslim. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki 80% penduduk muslim. (BPS,2020) seharusnya instrument keuangan islam seperti wakaf, zakat, infak menjadi peran penting dalam fungsi sosial masyarakatnya.(Rohmah et al., 2020)(Rohmah et al., 2020)(alfin fitriyana, 2021)

Waqaf tunai menjadi perbincangan menarik dan menjadi program pemerintah saat ini dalam mengembangkan keuangan. Waqaf tunai pertama booming atas Gerakan A.Manan asal Bangladesh yang mendirikan sebuah Lembaga Bernama Sosial Invesment Bank Limited (SIBL). Lembaga tersebut bertujuan untuk mencetak sertifikat cash waqaf, yang keuntungannya dialokasikan kepada masyarakat.(Moh. Mujibur Rohman, 2022)

Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara

paling dermawan didunia karena menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index* 2021. Indonesia ini merupakan negara yang jumlah populasi muslim terbesar yang memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena waqaf merupakan instrumen kebaikan dalam islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba memberikan hartanya untuk berwaqaf. (Lailatullailia et al., 2021)

Pengelolaan waqaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Waqaf (SIWAK) kementrian Agama yang diakses pada tanggal 29 September 2021, potensi waqaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Waqaf Indonesia (BWI) bahwa waqaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 Triliun per tahun. (Aryana, 2021) Jika dilihat dari tugas kelembagaan, posisi Badan Waqaf Indonesia (BWI) ini mempunyai posisi yang

sangat strategis dalam memperdayakan waqaf secara produktif. Badan Waqaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen waqaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. khusus berkaitan dengan waqaf uang yang ada di Indonesia, setidaknya ada beberapa fakta bagi umat islam yang hendak berwaqaf walaupun tidak memiliki aset tanah.(Aziz, 2017)

Kementrian Republik Indonesia sudah menerbitkan Waqaf dengan nama *Cash Waqaf Link Sukuk* (CWLS). Produk ini menawarkan waqaf yang terhubung ke dalam sukuk. Sukuk ini tidak akan bisa berubah, begitupun dengan waqaf. Lalu profit yang diterima akan disalurkan kepada nazhir yang bertanggung jawab atau yang sudah bekerja sama untuk kepentingan-kepentingan public, khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan.(Permadi et al., n.d.)

Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) merupakan suatu instrument investasi waqaf uang dalam bentuk sukuk yang diterbitkan oleh negara, sebagai salah satu komitmen pemerintahan dalam mengembangkan waqaf produktif di Indonesia. CWLS ini merupakan integrasi antara antara waqaf dengan sukuk.(Luthfi et al., 2022) Tujuan dari pengembangan *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS)* ini yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk berwaqaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan waqaf produktif di Indonesia. CWLS Ritel ini dikelola berdasarkan prinsip Syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-0263/DSN-MUI/III/2022, tanggal 25 Maret 2022). (Kementrian Keuangan, 2020)

CWLS ini mirip dengan sukuk berbasis proyek yang dimana penerbitan sukuk ditujukan untuk pengembangan ekonomi sektor riil. CWLS juga disusun untuk memperluas pembiayaan investasi diberbagai sector riil seperti pembangunan infrastruktur pada tanah waqaf, pendirian Lembaga Pendidikan, namun hasil dari CWLS ini akan disalurkan kepada mauquf'alah, yang salah satunya masyarakat yang membutuhkan pertolongan untuk menolong hidup mereka. Waqaf uang disalurkan ke sukuk ini karena merupakan instrumen investasi dengan kinerja yang optimal. Implementasi waqaf ini juga perlu dioptimalkan karena waqaf memiliki kelebihan yang unik, yaitu

keberlanjutan. Ini karena asset waqaf harus utuh selamanya atau dalam jangka yang ditentukan. Bahkan dalam lembaga yang mengakomodir sistem waqaf, mereka dapat menyediakan berbagai kebutuhan di berbagai sektor seperti Pendidikan, kesehatan, kegiatan komersial bisnis, sertaberagam manfaat lainnya.(moh sahid farhan, 2020)

Cash waqaf linked sukuk atau sukuk waqaf ini diluncurkan pada tanggal 25 Oktober 2016 oleh pemerintah tepat di acara Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF) di Grand City Surabaya. Inovasi baru ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung Gerakan waqaf nasional, membantu investasi sosial, serta mengembangkan produktif di Indonesia. (Nur Azizah dan nurma, 2021) *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS)* Ritel SWR001 ini diterbitkan oleh pemerintah tanggal 18 November 2020. Penerbitan SWR001 ini menggunakan akad wakalah yang mana akad wakalah ini merupakan akad perwakilan yang terjalin antara waqif dengan investor dengan perusahaan penerbit SBSN sebagai wali amanah yang akan mengelola dana waqif. Dalam pelaksanaan pembiayaan program kegiatan sosial SWR001 ini melibatkan beberapa distribusi dan nazir. Mitra distribusi ini terdiri dari: Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah. Sedangkan Nazir (pengelola wakaf) terdiri dari: Yayasan BSM Umat, Baitul Maal Muamalat, Waqaf Salman ITB, LAZISNU, LAZISMU, dan sebagainya.(Nur Azizah dan nurma, 2021)

Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR001 ini berakhir dengan total pemesanan pembelian SWR001 sebesar Rp. 14.912.000.000, - dengan 1.041 waqif yang terdiri dari 1.037 waqif individu dan 4 waqif institusi di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa CWLS Ritel SWR001 tetap diminati oleh investor. Sedangkan *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS)* Seri SWR002 ini dimulai tanggal 9 April – 3 juni 2021 untuk pemesanan SWR002 ini dapat membeli dengan menggunakan dua cara yaitu online dan offline. CWLS Ritel SWR002 ini menggunakan akad wakalah dengan underlying assets. Dalam pelaksanaan pembiayaan program kegiatan sosial SWR002 ini melibatkan beberapa distribusi dan nazir. Mitra distribusi ini terdiri dari: Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, CIMB Niaga Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin. (Nur sa'idaturrohman, 2022)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR001 ini berahir dengan total pemesanan pembelian SWR002 sebesar Rp. 24.141.000.000 dengan 591 wakif yang terdiri dari 588 wakif individu dan 3 wakif institusi. Pada CWLS Ritel SWR002 ini jumlah wakif menurun akan tetapi perolehan CWLS Ritel SWR002 ini meningkat sekitar 61,8% dari CWLS Ritel SWR001. Hal ini menunjukkan bahwa CWLS tetap diminati oleh masyarakat dan berkembang cukup baik. (Nur sa'idaturrohman, 2022)

Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR002 tercatat menghimpun dana wakif baru sebesar 91,03%. Minat wakif dalam berwaqaf memiliki manfaat dan transaksi yang tidak dilarang dalam islam. Sebab CWLS sejalan dengan tujuan islam yaitu mensejahterahkan umat tanpa melanggar khaidah islam. Dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR002 pemerintah melibatkan 6 mitra distribusi diantaranya yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, dan juga Bank Bukopin Syariah . (Afandi et al., 2022) Setelah Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel SWR002 selesai, diterbitkan Kembali CWLS dengan Ritel SWR003 dengan metode bookbuilding. CWLS Ritel SWR003 juga hampir sama dengan CWLS sebelumnya, baik dari segi tenor, akad, bentuk dan jenis. Penerbitan CWLS Ritel SWR003 ini dilakukan agar mempermudah masyarakat untuk berwaqaf uang. (Nuha, 2022)

Dalam konteks Maqashid Syariah sukuk telah memenuhi prasyarat model pembiayaan syariah Karena telah menggunakan instrument keuangan syariah berupa project yang dibiayai, penggunaan proceed dari penerbitan instrument keuangan syariah secara optimal, serta kemanfaatan yang optima kepada masyarakat. Status sukuk menjadi sorotan dalam hukum islam sebab praktek sukuk dikategorikan dari jual beli 'inab dan dalam mansu'ab *Fiqbiyah Kawaytiyyah*. Praktek sukuk dikategorikan mirip dengan jual beli waqaf. Maka dari itu untuk memaksimalkan potensi waqaf uang, diperlukan pembiayaan untuk mengembangkan sebuah asset yang lebih produktif sehingga *Cash Waqaf* menjadi salah satu solusi yang bisa dimaksimaalkan.(Fad, 2021)

Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel SWR003 dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, serta dapat mendorong konsolidasi dana social islam unuk membiayai berbagai proyek dan

program social kemasyarakatan. Ada juga program nasional yang dilandasi oleh pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menangani masalah pngelolaan sanitasi.. ((Kementrian Keuangan, 2022))

Berdasarkan Persoalan di atas, peneliti bermaksud untuk menganalisa tentang sejauh mana bank syariah sebagai mitra distribusi dalam mengelolah investasi *Cash Waqaf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel SWR003 dalam perspektif maqosid syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi literatur (Kajian Pustaka) yang berkaitan dengan Implementasi Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Distribusi Dalam Menggunakan *Cash Waqaf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Research). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.(Trimulato, 2021)

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi(Fad, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang melalui berbagai sumber yaitu meliputi buku, jurnal-jurnal, materi-materi webinar, laporan dari institusi dan dari terkait Mitra Distribusi Dalam Menggunakan Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan Motode pengumpulan data menggunakan kajian literatur, dimana data diperoleh dari beberapa referensi yang ada kaitannya dengan tema pokok penelitian. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, dengan beberapa langkah yaitu; reduksi data, pemaparan data dan kesimpulan(Lail, 2022). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, (Lailatullailia et al., 2021)dengan mendeskripsikan peran-peran bank syariah sebagai Mitra Distribusi Dalam Produk Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

3.1.1. Implementasi Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi Pada Produk Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR003

Waqaf uang di Indonesia, pemanfaatan yang belum sepenuhnya dilakukan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Maka dari itu BWI, Kementerian Keuangan menerbitkan kembali Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Ritel SWR003 untuk digunakan dalam kegiatan atau pelaksanaan yang bermanfaat bagi masyarakat. (Nurlaili, 2023)

Cash Waqaf Linked Sukuk diterbitkan lagi dengan seri Ritel SWR003 yang mana CWLS Ritel SWR003 ini merupakan investasi dana waqaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintahan untuk

memfasilitasi Waqif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Produk CWLS Ritel SWR003 ini sama dengan CWLS sebelumnya mulai dari akad, underlying asset serta minimum pemesannya. (Rahmawati, 2022) Penerbitan Sukuk Linked Waqaf Ritel SWR003 ini mempunyai tema Bersama yaitu program ketahanan pangan berupa pemberdayaan peternakan dalam pembibitan dan pengemukan hewan ternak. Serta proyeksi yang ditampilkan hanya berupa indikasi yang tunduk pada ketentuan final penerbitan sukuk waqaf linked Sukuk Ritel SWR003 bukan sebagai komitmen yang meningkatkan pemerintahan. (Waqf et al., 2023) Berikut Ketentuan dan Persyaratan CWLS Ritel SWR003:

Table 1 Ketentuan dan Persyaratan CWLS Ritel SWR003

Akad	Wakalah
Minimum Pemesanan	Rp. 1.000.000
Maksimal Pemesanan	Tidak ada pemesanan
Tenor	2 Tahun
Nahzir	LAZISMU dan Yayasan BSM umat
Masa Penawaran	11 April 2022 s.d 07 Juli 2022
Tanggal Jatuh Tempo	10 Juli 2024
Tanggal Pembayaran Kupon	Tanggal 10 setiap bulan
Underlying Asset	Barang Milik Negara (BMN) dan proyek atau kegiatan Kementerian
Tingkat Imbalan	5,05 % dan imbalan dibayarkan secara periodic setiap bulannya kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan Program.

Sumber: (DJPPR KEMENKEU, 2022)

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa CWLS Ritel SWR003 memiliki ketentuan dan persyaratan. CWLS Ritel SWR003 memiliki tenor selama 2 tahun serta memberikan imbalan atau kupon tetap sebesar 5,05% per tahun. Imbalan atau kupin tersebut akan disalurkan untuk program-program atau kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam penyaluran imbalan ini dilakukan oleh Nazhir yang andal yang sudah ditunjuk oleh LKS PWU dan telah disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan pengawas Nazhir. Sedangkan para Nazhir membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta wakif untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan serta penyaluran dana imbalan dari CWLS Ritel SWR003. (Rakhmi Ayu Zulvina, n.d.)

Penerbitan CWLS Ritel SWR003 memberikan tujuan yang pasti untuk masyarakat Indonesia dengan

mengembangkan program CWLS Ritel SWR003 dengan baik. Diantaranya seperti table dibawah ini:

Table 2 Tujuan Pengembangan CWLS Ritel SWR003

Tujuan Pengembangan Cash Waqaf Inked Sukuk Ritel SWR003
Pengembangan dan inovasi di bidang keuangan
Memfasilitasi para pewakaf uang
Mendukung pengembangan pasar uang Syariah
Mendorong konsolidasi dana social islam

(sumber: Bank Indonesia, 2022)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa tujuan dari pengembangan CWLS Ritel SWR003 untuk mengembangkan investasi sosial Islam di Indonesia. Serta untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah khususnya pada industri waqaf uang di Indonesia. Dan juga berguna untuk mendorong

versifikasi bisnis perbankan syariah melalui optimalisasi peran LKS PWU.

Dari tujuan diatas CWLS Ritel SWR003 dapat dipesan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Adapun alur pemesanan CWLS Ritel SWR003 memiliki beberapa alur pemesannya seperti Gambar dibawah ini;

Gambar 1.1 Alur Pemesanan CWLS Ritel SWR003



Sumber: Kementrian keuangan, 2022

Berdasarkan Gambar 1 tersebut menjelaskan cara pembelian dan pemesanan CWLS Ritel SWR003. Calon wakif harus melakukan registrasi dengan membuat rekening Bank Syariah Indonesia melalui BSI mobile atau mengisi form pemesan. selanjutnya calon wakif akan mendapat notifikasi terdaftar pada E-SBN dari Mitra distribusi. Setelah itu calon wakif menunjukkan bahwasannya calon wakif yang sudah terdaftar di E-SBN ini harus melakukan pemesanan CWLS Ritel SWR003 jika sudah membaca semua ketentuan dan syarat yang ada pada memo info dan menyetujui akta ikrar waqaf tersebut. Selanjutnya yaitu pembayaran, calon waqif akan mendapatkan notifikasi dan kode pemesanan atau jika pemesanan offline akan mendapatkan nomer SID lalu pembayarannya bisa melalui M-Banking atau langsung dating ke BSI terdekat dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Setelah pembayaran wakif akan mendapatkan kode Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan juga mendapatkan Sertifikat Waqaf Uang (SWU). (Zulvina, n.d.) Sesudah alur dan prosedur pengisian formulir *CWLS* Ritel SWR003 selesai BSI akan mendebitkan rekening wakif untuk rangka pemindah bukuan hasil investasi CWLS Ritel SWR003 pada setiap tanggal pembayaran kupon dan imbalan untuk dikreditkan kepada rekening Nazhir yang ditunjuk oleh masing-masing BSI sebagai Mitra Distribusi dan Mitra Nazhir. (Zulvina, n.d.)

Pada produk CWLS Ritel SWR003 ini terdapat dua nazhir yang akan menerima program dari BSI dengan program yang berbeda yakni; *pertama*, LazisMu, *kedua*, Waqaf BSM Umat.(Rakhmi Ayu Zulvina, n.d.) Program CWLS Ritel SWR003 yang akan disalurkan oleh BSI kepada nazhir melalui Lazismu berupa program Kesehatan untuk masyarakat. Bentuk program Kesehatan ini meliputi, Penyediaan saluran air bersih, Pembuatan sumur boor, Fasilitas MCK keluarga dan MCK komunal, Intalasi pengolahan air limba komunal. Target program Kesehatan untuk masyarakat ini berupa 24 bangunan dalam setahun untuk wilayah jawa barat, DI Yogyakarta, NTT, Papua Barat, Maluku. Bantuan yang akan diberikan senilai Rp. 25.000.000,00/paket. (bank syariah indonesia, 2022)

Selain itu di Lazismu juga memberikan program yaitu pemberdayaan UMKM yang mana program ini diinisiasi untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengatasi kemiskinan. Upaya pemberdayaan UMKM ini mencapai 120 orang dalam setahun untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah. Sedangkan bantuan yang akan diberikan berupa banuan modal usaha dan bedah warung yang senilai Rp. 10.000.000,00. (bank syariah indonesia, 2022)

Sehubungan dengan kegiatan di atas, berikut proyeksi penyaluran dana dari imbal hasil SWR003

untuk kegiatan-kegiatan Lazismu yang mana proyeksi nilai pokok sukuk senilai Rp.50.000.000,00 dan proyeksi kupon bagi hasil tiap bulan untuk penyaluran sebesar Rp. 165.000.000,00. (Waqf et al., 2023)

Adapun program CWLS Ritel SWR003 yang didistribusikan melalui Waqaf BSM Umat adalah ekonomi desa dan program UMKM. Program ekonomi desa ini meliputi pembibitan ternak domba, yang mana masyarakat akan diberikan modal berupa kambing, serta pendampingan untuk pemasaran kambing tersebut. Target untuk program pembibitan ternak domba ini sebanyak 50 orang yang mana target program tersebut untuk wilayah purbalingga- jawa tengah. Bantuan tersebut diberikan berupa kambing, pendampingan dan pemasaran yang senilai Rp.530.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) pertahun.(Waqf et al., 2023)

Yang kedua program UMKM yang mana program ini untuk mengembangkan potensi ekonomi produk pesantren (ponpes). Dengan cara meningkatkan produktivitas dalam upaya mengetaskan kemiskinan keluarga dan masyarakat yang berbentuk bantuan modal usaha, alat usaha, dan juga pendampingan pada program tersebut. Target program tersebut yaitu sejumlah 2 pondok pesantren dan 50 UMKM untuk seluruh wilayah yang senilai Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) pertahunnya. (bank syariah indonesia, 2022)

Dari penjelasan tersebut, BSI berperan dalam program CWLS Ritel SWR003 sejak masa penawaran berlangsung. BSI sebagai mitra distribusi, dimana BSI mengumpulkan dana waqaf uang dari masyarakat dan disetorkan kepada BWI selaku pengelola CWLS Ritel SWR003. Kemudian imbal hasil yang didapat oleh BSI dari pengelolaan CWLS Ritel SWR003 berupa kupon yang akan digunakan untuk membiayai program-program tersebut. (Husninarsir, 2021)

Pada program LazisMu, BSI menggelar penyerahan bantuan modal pemberdayaan UMKM dan SAUM kepada Masyarakat dengan pendampingan yang akan diberikan oleh Lazismu agar program berjalan dengan lancar. dengan adanya pendampingan tersebut masyarakat dapat dibantu dan didampingi dari sisi manajemen dan sisi pemasarannya agar masyarakat yang menerima bantuan program tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. (Lazismnu, 2022)

Sedangkan program BSM Umat, BSI berperan dalam program BSM Umat dalam pengelolaan program CWLS Ritel SWR003 BSI menggelar acara

edukasi dan sosialisasi terkait penyerahan bantuan yang ada pada BSM umat. Penyerahan bantuan pemberdayaan pada BSM umat berupa pembibitan ternak domba. pada pembibitan domba ini peternak juga diberikan pendampingan dalam melakukan pembibitan dan pemasaran ternak domba tersebut. Selain itu BSI Bersama BSM umat juga menyalurkan program keduanya yaitu UMKM pada pesantren agar memperkuat ekonomi masyarakat disekitar pesantren. (BSI, 2022)

3.1.2. Analisis Bank Syariah Indonesia Sebagai Mitra Distribusi CWLS SWR003 Dalam Perspektif Maqashid Syariah

CWLS Ritel SWR003 menjadi instrument yang dapat mendukung investasi sosial yang berdasarkan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Miftakhuddin et al., 2021) Pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama CWLS Ritel SWR003. Dana yang diperoleh dari sukuk dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, pembangunan ekonomi lokal, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan cara ini, CWLS Ritel SWR003 berperan dalam mendistribusikan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau terpinggirkan. Selain itu, CWLS Ritel SWR003 juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi syariah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian umat. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat berinvestasi dalam CWLS Ritel SWR003 dan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, CWLS Ritel SWR003 tidak hanya sebagai instrumen keuangan yang menguntungkan bagi investor, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan ekonomi (Rahmayati, M. E. I.,2022).

Dalam sistem distribusi dana CWLS Ritel SWR003, BSI sebagai sebagai perantara dalam mengelola dan mendistribusikan dana waqaf. Salah satu mekanisme distribusi yang dilakukan adalah melalui Lazismu serta BSM Umat. Lazismu berperan dalam identifikasi penerima manfaat yang memenuhi kriteria dan kebutuhan untuk mendistribusikan dana tersebut secara adil dan efektif. Dalam kerjasama dengan Lazismu, BSI berperan sebagai mitra dalam CWLS Ritel SWR003 dengan tanggung jawab

mengelola dan mengawasi dana waqaf yang diterima melalui sukuk. BSI memastikan bahwa proses distribusi dana waqaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan investasi dan pendapatan yang dihasilkan dari CWLS Ritel SWR003.(Rohmah et al., 2020)

Dalam maqashid syariah ada lima jenis aspek maqashid Syariah. *Pertama*, yaitu penjagaan Agama (*hifzu ad-diin*) (Fad, 2021). BSI berperan penting dalam CWLS Ritel SWR003 yang merupakan investasi yang berkonsep syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, BWI, Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia. Penerbitan CWLS Ritel SWR003 sesuai dengan syariah yang telah diakui oleh MUI DSN MUI. Terkait penerbitan CWLS Ritel SWR003 dapat dikatakan bahwa sudah sejalan dengan peraturan agama Islam (*syari'*) dan sesuai dengan *hifzu ad-diin* (penjagaan agama). Sebab CWLS Ritel SWR003 ini merupakan investasi social sekaligus kegiatan sedekah bagi wakif juga akan mendapatkan di dunia dan diakhirat. BSI sebagai distribusi dapat memastikan bahwa praktek distribusi dana waqaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama islam. Dan dana yang diperoleh melalui CWLS Ritel SWR003 dapat dialokasikan oleh BSI untuk proyek-proyek yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan institusi-institusi keagamaan, seperti pembantuan Lembaga Pendidikan pondok pesantren.

Kedua, yaitu penjagaan Jiwa (*Hifzu an-Nafs*) (Fad, 2021), dalam penjagaan Jiwa ini BSI selaku Mitra Distribusi dari mekanisme melalui LazisMu dan BSM Umat program dari kedua penjagaan jiwa. semua program dari CWLS Ritel SWR003 yang berupa UMKM, UMKM pesantren, pemeliharaan domba. semua tersebut termasuk penjagaan jiwa. sebab dari bantuan program diatas masyarakat dapat mempermudah untuk mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Ketiga penjagaan akal (*Hifzu aql*) (Nurlaili, 2023), pada program CWLS Ritel SWR003 yang disalurkan BSI kepada LazisMu dan BSM Umat ini sesuai dengan penjagaan akal sebab pada program CWLS Ritel SWR003 mencakup program-program pemberdayaan peternak hewan ternak dan juga UMKM pada masyarakat. yang mana program tersebut tidak hanya memberikan bantuan dana saja namun dalam proses pemberdayaan itu terdapat upaya pendampingan, peningkatan pengetahuan dan skill dari para peternak dan umkm baik melalui program

BSM Umat dan Lazismu. Lazsimu melalui UMKM dan SAUM dan pembibitan domba dan UMKM yang berbasis pesantren dari BSM umat.

Keempat Penjagaan Keturunan (*Hifzu an-Nasab*) (Fad, 2021) penjagaan keturunan dalam program CWLS Ritel SWR003 yang ada pada BSI berupa program bantuan modal UMKM, yang ada pada LazisMu dan BSM umat, tetapi Pogram UMKM ini berbeda antara LazisMu dengan BSM umat sebab UMKM yang ada pada Lazismu disalurkan kepada masyarakat-masyarakat. tetapi berbeda dengan UMKM yang ada pada BSM umat yang mana UMKM tersebut dialokasikan pada pondok pesantren dengan tema pengembangan klaser usaha berbasis pesantren. kedua program tersebut merupakan salah satu bantuan keuangan yang diberikan kepada seseorang untuk mengoptimalkan kehidupannya agar dengan adanya bantuan modal UMKM kedepannya masyarakat dapat mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak-anaknya.

Kelima penjagaan harta (*Hifzu al-mall*) (Fad, 2021) terkait dengan penjagaan harta BSI selaku distribusi CWLS Ritel SWR003. BSI mempunyai dua mitra nazhir yang pertama; LazisMu dan BSM Umat. Program BSI pada LazisMu yang sesuai dengan penjagaan harta adalah program UMKM. Sebab Program pemberdayaan UMKM di BSI ini berupa bantuan modal usaha dan alat usaha untuk masyarakat. sedangkan yang kedua yaitu program BSI pada BSM Umat ada dua program yang pertama ekonomi desa dan UMKM. Keduanya termasuk sesuai dalam penjagaan harta. sebab dalam program ekonomi desa ini CWLS Ritel SWR003 memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pembibitan ternak domba yang dimana masyarakat diberi bantuan domba untuk dipelihara agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua yaitu UMKM pada program BSM umat ini bukan UMKM seperti pada LazisMu melainkan UMKM yang berbasis pesantren. UMKM ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi pesantren dengan cara meningkatkan produktivitas dalam upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat. bantuan UMKM tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat usaha agar dapat memperlancar perekonomian tersebut.

Dari kelima program distribusi tersebut sebagai bentuk peran BSI sebagai mitra distribusi dalam perspektif *maqashid syariah* atas produk CWLS Ritel SWR003 dapat diformulasikan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.1

Implementasi Bank Syariah Indonesia Sebagai Mitra Distribusi CWLS SWR003 Dalam Perspektif Maqashid Syariah

No	5 Maqashid Syariah	Implementasi	Kesesuaian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
	Penjagaan Agama (<i>hifzu ad-diin</i>)	CWLS Ritel SWR003 dapat dikatakan bahwa sudah sejalan dengan peraturan agama Islam (<i>syari'</i>) dan sesuai dengan <i>hifzu ad-diin</i> (penjagaan agama). karena CWLS Ritel SWR003 ini merupakan investasi social sekaligus kegiatan sedekah bagi wakif juga akan mendapatkan didunia dan diakhirat. BSI sebagai distribusi juga sudah memastikan bahwa praktek distribusi dana waqaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama islam	V	
	Penjagaan Jiwa (<i>Hifzu an-Nafs</i>)	BSI Selaku Mitra Distribusi dari mekanisme melalui Nazhir LazisMu dan BSM Umat semua program CWLS Ritel SWR003 termasuk sesuai dengan penjagaan jiwa karna program CWLS Ritel SWR003 program yang sesuai dengan Penjagaan Jiwa karena pada program CWLS Ritel SWR003 dapat mempermudah untuk mencari nafkah untuk melangsungkan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganya.	V	
	Penjagaan akal (<i>hifzy aql</i>)	BSI kepada LazisMu dan BSM Umat ini sesuai dengan penjagaan akal sebab pada program CWLS Ritel SWR003 mencangkup program-program pembedayaan peternak hewan ternak dan juga UMKM pada masyarakat. yang mana program tersebut tidak hanya memberikan bantuan dana saja namun dalam proses pemberdayaan itu terdapat upaya pendampingan, peningkatan pengetahuan dan skill dari para peternak dan UMKM baik melalui program BSM Umat dan Lazismu. Lazsimu melalui UMKM dan SAUM dan pembibitan domba dan UMKM yang berbasis pesantren dari BSM umat.	V	
	Penjagaan keturunan (<i>Hifzu an-Nasab</i>)	Pada program CWLS Ritel SWR003 ini sesuai dengan penjagaan keturunan sebab pemerdayaan UMKM pada SBM umat yang dialokasikan kepada pondok pesantren sebagai basis generasi muda penerus peradaban, yang nantinya menjadikan seseorang dapat mengoptimalakan kehidupannya kedepannya kepada anak cucunya.	V	
	Penjagaan harta (<i>hifzu an-mall</i>)	Program pemberdayaan UMKM di BSI ini berupa bantuan modal usaha dan alat usaha untuk masyarakat. BSI melalui program di BSM Umat ada dua program yang pertama ekonomi desa dan UMKM. Keduanya sesuai dalam penjagaan harta. sebab dalam program ekonomi desa ini CWLS Ritel SWR003 memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pembibitan ternak domba yang dimana masyarakat diberi bantuan domba untuk dipelihara agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua yaitu UMKM pada program BSM umat ini bukan UMKM seperti pada LazisMu melainkan UMKM yang berbasis pesantren. UMKM ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi pesantren dalam upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat. bantuan UMKM tersebut berupa bantuan modal usahata dan alat usaha agar dapat memperlancar perekonomian. Dari program yang ada pada BSI yang dilakukan oleh lazismu dan BSM umat keduanya termasuk sesuai dengan penjagaan harta. karena dari semua program tersebut dapat memperlancar ekkonomi masyarakat.	V	

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bagaimana kesesuaian program CWLS Ritel SWR003 pada Aspek *maqashid syariah*, bahwasanya Penerbitan CWLS Ritel SWR003 sudah sesuai dengan syariah dan dapat dikatakan bahwa sudah sejalan dengan peraturan agama Islam (*syari'*). tetapi ada dua aspek *maqashid syariah* yang tidak sesuai dengan program CWLS Ritel SWR003 yaitu penjagaan akal dan jiwa. sebab pada program CWLS Ritel SWR003 ini menyakut tentang pemerdayaan pangan. jadi dapat dilihat bahwa program CWLS Ritel SW003 di BSI yang disalurkan kepada Nazhir melalui Lazismu dan BSM umat yang sesuai pada aspek *maqashid syariah* yaitu penjagaan Agama, keturunan dan harta.

Dari kelima aspek Maqashid Syariah, lebih ringkas lagi dikategorisasikan dalam tiga konsep. *Pertama*, yaitu *Dhoruriyah*, BSI berperan penting dalam perkembangan program-program pada CWLS Ritel SWR003 saat ini, karen dengan program CWLS Ritel SWR003 dapat membantu menumbuhkan hidup masyarakat terutama pada Pendidikan dan penggunaan sehari-hari. Pada program-program CWLS R itel SWR003 yang diharapkan oleh masyarakat dapat mengelola dan menggunakan dana tersebut dari proyek-proyek yang dialokasikan oleh BSI selaku mitra Distribusi kepada para Nazhir yang sudah ditetapkan oleh Kementrian. Proyek proyek tersebut diantaranya yaitu pemeliharaan Domba, Beasiswa,

UMKM, serta pembangunan dan perkembangan pondok pesantren.

Selanjutnya yaitu tingkatan Kedua *hajiyyah* pada semua program CWLS Ritel SWR003 yang ada di BSI termasuk konsep *hajiyyat* sebab dari program pada BSM umat berupa pemeliharaan Domba dan UMKM Pondok pesantren setra Lazismu yaitu UMKM dari program tersebut merupakan konsep saling tolong menolong. (Husninarsir, 2021) yang dimana *tahiiyyat* mencakup aspek kehidupan. Dari kelima aspek *maqashid syariah* penjagaan keturunan termasuk dalam konsep *hajiyyat* karna program CWLS Ritel SWR003 dapat memepermudahkan masyarakat dalam mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka dan anak cucu mereka. contohnya program UMKM, dan ternak domba.

Sedangkan konsep *tahsniyah* ini berperan sebagai penyempurnaan untuk lima elemen *maqoshid syariah* yang artinya Ketika terpenuhi kebutuhan *dhoruriyah* dan *hajiyyah* ini, maka tuntutan *tashiniyah* ini akan berjalan dengan lancar. Pada program CWLS Ritel SWR003 yang termasuk dalam *tashiniyah* yaitu pendampingan dan pemasaran yang diberikan pada BSM umat pada kedua program yaitu pada pembibitan domba dan UMKM pesantren. karena pendampingan dan pemasan tersebut salah satu pelengkap agar program-program berjalan dengan lancar..(Moh. Mujibur Rohman, 2022)

Tabel 2.2. Implementasi Bank Syariah Indonesia Sebagai Mitra Distribusi CWLS SWR003 Dalam Klasifikasi 3 Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah	Pembahasan
<i>Dharuriyah</i>	Tujuan bantuan CWLS Ritel SWR003 ini untuk menjalankan kebutuhan-kebutuhan dasar (<i>Dharuriyah</i>) untuk ketahanan ekonomi masyarakat. CWLS Ritel SWR003 dalam penerapannya menggunakan konsep syariah yang telah menggunakan prinsip syariah dan menghindari unsur riba, shararh, dan maisir. dari lima aspek <i>maqashid syariah</i> yang tergolong dalam <i>dharuriyyah</i> yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta <i>dharuriyah</i> supporting kelangsungan hidup manusia. contoh dari program CWLS Ritel SWR003 yaitu pembuatan air bersih, limbah (SAUM) untuk masyarakat, UMKM masyarakat, Pembibitan ternak domba, dan juga UMKM untuk pondok pesantren.
Hajiyyat	<i>Hijayah</i> dalam BSI sebagai mitra distribusi CWLS Ritel SWR003 bertujuan memudahkan masyarakat berwaqaf uang yang aman. konsep ini dilakukan agar tidak kesulitan dalam pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Dari lima unsur <i>maqashid syariah</i> yang tergolong dalam <i>hajiyyah</i> yaitu penjagaan keturunan karna program CWLS Ritel SWR003 dapat memepermudahkan masyarakat mencari nafkah untuk keangsungan hidup mereka dan anak cucu mereka. contohnya program UMKM, dan ternak domba.
Tahsiniyah	Sedangkan konsep <i>tahsiniyah</i> , berguna untuk membantu melancarkan program-program CWLS Ritel SWR003 agar dapat membantu masyarakat dengan cara memberikan kebutuhan masyarakat. kelima aspek <i>maqoshid syariah</i> , penjagan akal termasuk dalam konsep <i>tahsiniyah</i> . Contohnya yakni pendampingan dan pemasaran yang diberikan pada BSM umat pada kedua program yaitu pada pembibitan domba dan UMKM pesantren.

Dapat dilihat dari table 2.2 di atas terkait analisis bank syariah sebagai distribusi CWLS Ritel SWR003 dalam perspektif maqashid syariah. BSI sangat penting dalam membantu meluncurkan program CWLS Ritel SWR003. BSI juga dinilai sangat tepat untuk mengelola CWLS Ritel SWR003 karena memiliki manajemen yang professional dalam sisi pelaporan atas pengelolaan waqaf tunai yang diterima. Dan program CWLS Ritel SWR003 dalam penerapannya juga sudah menggunakan konsep syariah dan prinsip syariah dan menghindari unsur riba, shararh, dan maisir. CWLS Ritel SWR003 juga sudah berkaitan dengan *Kulliyat ak-khamsah*, dimana menjadi penguat bahwa CWLS Ritel SWR003 sudah sesuai dengan *maqashid syariah* yang mana sudah mewujudkan kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia. Selain itu peningkatan pemesanan CWLS Ritel SWR003 meningkat dibandingkan CWLS Ritel SWR001 dan CWLS Ritel SWR002 sebelumnya, kini CWLS Ritel SWR003 penjualannya mencapai 38,25 Miliar. (Waqf et al., 2023)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Bahwa penerbitan CWLS Ritel SWR003 mempunyai tema yaitu program ketahanan pangan berupa pemerdayaan pembibitan ternak dan UMKM. BSI sebagai mitra distribusi pada produk CWLS Ritel SWR003 ini mempunyai dua nazhir yang ada pada BSI yang pertama yaitu Lazismu dan BSM umat. Program CWLS Ritel SWR003 pada lazismu ini berupa bantuan SUAM meliputi penyediaan saluran air bersih, pembuatan sumur boor, serta fasilitas MCK keluarga. selain itu Lazismu juga memberikan program UMKM yang mana program UMKM ini digunakan untuk mengembangkan potensi produktivitas dalam upaya mengetasi kemiskinan. sedangkan program CWLS Ritel SWR003 di BSI pada BSM umat meliputi pembibitan ternak domba, yang mana pada program ini masyarakat diberikan modal berupa kambing, serta diberikan pendampingan dalam pemasaran kambing lebih baik. selain itu BSM umat juga memberikan program UMKM yang berbasis pesantren. UMKM ini berbeda dengan yang diberikan oleh Lazismu UMKM ini diberikan kepada pesantren berupa bantuan usaha, dan juga alat usaha di pesantren. Implementasi peran BSI sebagai mitra distribusi pada CWLS Ritel SWR003 dalam perspektif *maqashid syariah* melalui program distribusi

Lazismu dan BSM Umat yaitu SAUM, UMKM, pemeliharaan bibit domba, dan UMKM berbasis pesantren. Pada program CWLS Ritel SWR003 sudah memenuhi lima maqashid syariah yang terdiri dari penjaagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima aspek *Maqashid Syariah*, lebih ringkas lagi dikategorisasikan dalam tiga konsep. Pertama, yaitu *Dhoruriyah*, BSI berperan penting dalam perkembangan program-program pada CWLS Ritel SWR003 saat ini, karena dengan program CWLS Ritel SWR003 dapat membantu menumbuhkan hidup masyarakat terutama pada pendidikan dan penggunaan sehari-hari. Adapun proyek-proyek tersebut diantaranya yaitu pemeliharaan Domba, UMKM, serta pembangunan dan pengembangan pondok pesantren dengan menumbuhkan UMKM di pondok pesantren. Pada tingkat kedua yaitu konsep *hajiyah*. Konsep hajiyah sendiri mencakup semua program CWLS Ritel SWR003 yang ada pada BSI. Sebab dari program yang ada pada BSM umat berupa pemeliharaan domba dan UMKM Pondok pesantren serta Lazismu yaitu UMKM dari program tersebut merupakan konsep saling tolong menolong, yang dimana *hajiyah* mencakup aspek kehidupan seperti kondisi harta. Pada konsep ketiga yakni *tahsiniah* berperan sebagai penyempurnaan untuk lima elemen *maqashid syariah* yang artinya ketika terpenuhi kebutuhan *dhoruriyah* dan *hajiyah* ini, maka tuntutan *tahsiniah* ini akan berjalan dengan lancar, berupa pendampingan dan pemasaran yang diberikan pada BSM umat pada kedua program yaitu pada pembibitan domba dan UMKM pesantren.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terselesaikannya naskah ini.

6. REFERENSI

- Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 50–66. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.161>
- Agustianto, M. A. (n.d.). *Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah*. 145–161.
- alfin fitriyana. (2021). *pengaruh pendapatan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqaf Linked Sukuk Dengan Religiustas sebagai variabel moderasi* (Issue February).

- Anggraini, Y. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>
- Aryana, K. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Qore Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 16.
- Aziz, M. (2017). *Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*. 2, 35–54.
- bank syariah indonesia. (2022). *Sukuk wakaf ritel seri swr003*.
BSI. (2022). <https://www.bsimaslahat.org/blog/category/cwls-cash-wakaf-linked-sukuk/>.
- Fad, M. F. (2021). *Waqaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 6(1), 44–62.
- Herni Ali, & Rama, A. (2018). Indeks Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid al-Syari'ah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 33. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.782>
- Husninarsir. (2021). *penerapan instrumen cash waqaf linked sukuk berdasarkan prinsip masalah pada BSI*. 4(1), 88–100.
- Kementrian keuangan. (2020). <https://web.kemenkeu.go.id/media/19573/marketing-swr003.pdf>
- Kementrian Keuangan. (2022). <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>
- Lail, M. M. J. (2022). Optimalisasi Peran cash waqf linked sukuk Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 81–101.
- Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). *Penerapan Bank Syariah sebagai Mitra Nazir dalam Pengelolah Produk Investasi CWLS Ritel SWR001 dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pokok Waqaf*. 5(April), 95–109. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>
- Lazismnu, B. (2022). <https://menara62.com/sinergi-cwls-bsi-dan-lazismu-berikan-bantuan-modal-umkm-di-lembang/>.
- Luthfi, M., Wahab, A., & Nasir, H. (2022). Penerapan instrumen cash waqaf Linked Sukuk (CWLS) berdasarkan prinsip masalah pada BSI. *Jurnal of Islamic Economics*, 4, 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie>
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). *Pemerdayagunaan Waqaf Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-syariah*. 10(1), 76–90.
- Moh. Mujibur Rohman. (2022). wakaf Tunai (Cash waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqashid Ibn'Asyur. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1, 31–53.
- Moh. Khairul Anam Mps, P., & Umj, F. A. I. (2018). Moh. Khairul Anam. *Peran Sukuk Negara Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan APBN Indonesia*, 5, 95.
- moh sahid farhan. (2020). *Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan*. 11160860000024.
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, A. A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) DALAM Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 139–165.
- Nezliani, L. (2020). *Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk*. 203–218.
- Nuha, W. U. (2022). *Kewenangan Badan Waqaf Indonesia (BWI) Dalam Mengelola Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf*.
- Nur Azizah dan nurma. (2021). Konsep Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqasid Syariah. *Konsep Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqasid Syariah*, 101(3), 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Nur sa'idaturrohman. (2022). Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) untuk Kebutuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 39–50.
- Nurlaili. (2023). pemanfaatan waqaf uang di massa pandemi covid-19 dalam perspektif maqasid syariah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.703>
- Nurnazli. (2014). Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Ijtima'iyya*, 7(1), 1–21.
- Permadi, M. T., Senjiati, I. H., & Siti, I. (n.d.). *Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara : Literature Review*. 161–166.
- Prasetya, R., Hamzah, M. Z., Nurwahidin, & Fahrurroji. (2021). Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Wakaf Ritel Indonesia Marketing Development Strategy of Indonesian Retail Sukuk Waqf. *Al-Muzara'Ah*, 9(2), 167–184. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.167-184>
- Rahmawati, desi indria. (2022). *implementasi cash waqf linked sukuk (cwls) ritel di kabupaten ponorogo*.

- Rakhmi Ayu Zulvina. (n.d.). *wawancara mengenai penerbitan CWLS dan masa aktif*.
- Rohmah, N., Rohim, A., & Herianingrum, S. (2020). Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 259–269. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>
- Trimulato, T. (2021). Analysis Produk Keuangan Syariah Sukuk. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 120–137. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72>
- Waqf, C., Sukuk, L., Swr, S., Wakaf, S., Swr, S., Penawaran, K., Pembelian, D. A. N., Wakaf, S., Yang, E., Di, B., Atau, N., Di, Y., & Indonesia, L. (2023). Pemerintahan Republik Indonesia. *Kemensos, April 2022*.
- Yusuf, M., Rahman Otoritas Jasa Keuangan Regional, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 48–67.
- Zulvina, R. A. (n.d.). *wawancara mengenai pembelian Kupon CWLS Ritel SWR003*.